

095

POLISI DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

(Oleh : Drs DPM. SITOMPUL. SH)

Masalah ketertiban menjadi penting jika suatu bangsa sedang sibuk membangun guna mencapai suatu kesejahteraan. Keseimbangan dalam masyarakat dapat terjadi antara lain karena adanya ketertiban. Ketertiban mengandung unsur suatu keadaan antar pribadi-pribadi dalam masyarakat berjalan serba teratur, dan keadaan itu menurut ukuran yang seharusnya.

Dalam suatu masyarakat ketertiban yang efektif dapat terjadi jika secara umum warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman, tanpa memperhatikan motif-motif mengapa ia harus berlaku tertib. (Prof. Dr. Soerjono. S. 1985;35).

Tingkah laku seseorang terhadap pihak lain mungkin pada suatu saat berguna, tetapi di saat lain dapat tingkah laku itu merugikan. Salah satu fungsi tertib hukum adalah mengatur tingkah laku manusia, sehingga manusia menjadi teratur baik bermanfaat secara sosial dan tidak merugikan orang lain.

Arti tertib hukum terwujud dalam suatu pernyataan-pernyataan, ketentuan-ketentuan bahwa suatu sanksi harus dikenakan terhadap tingkah laku tertentu, yang lazimnya berisikan aturan-aturan yang menyatakan norma-norma yang sah dan norma-norma yang tidak sah. Dengan demikian ciri dari tertib hukum itu antara lain; bahwa tertib hukum itu merupakan suatu tertib yang memaksa. Dengan suatu paksaan tertentu berupa sanksi (penjara, denda, celaan, dikucilkan) sanksi itu ditimpakan pada seseorang dengan paksaan derita, walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya (prof. Dr. HANS. KELSEN, 1967 : 32 – 34).

Suatu tertib hukum yang memaksa memberikan wewenang kepada orang/lembaga tertentu untuk bertugas melakukan paksaan. Tugas untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat antara lain dibebankan kepada Polri. Undang-undang Nomor 20 th. 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia Pasal 30 ayat

4 butir a memerintahkan kepada Polri bahwa disamping tugas-tugasnya yang lain, Polri juga diberi tugas mewujudkan ketertiban hukum dalam masyarakat.

Makna tugas tersebut amat luas bila dikaji, sebab ketertiban dalam masyarakat mengandung pengertian: Suatu keadaan yang serba teratur sesuai hukum dan norma-norma diluar hukum, dan keadaan itu menimbulkan kegairahan kesibukan bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tugas yang maha luas itu harus dilaksanakan polisi. Keluasan dari isi tugas tersebut disebabkan karena pengertian ketertiban masyarakat itu sendiri mengandung aspek:

1. Ketertiban masyarakat yang sesuai dengan hukum.
2. Ketertiban masyarakat yang sesuai dengan norma-norma non hukum.

Ad. 1 Ketertiban masyarakat sesuai dengan hukum

Pengertian sesuai dengan hukum disini dapat diterjemahkan dengan arti: Ketertiban yang sesuai dengan hukum tertulis, maupun ketertiban yang sesuai dengan hukum adat tidak tertulis.


Di wilayah negara R.I. ada kurang lebih 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat (*adat recht skringen*) menurut penelitian Prof. Mr. TER HAAR pada tahun 1950. Ketertiban masyarakat se-

suai dengan hukum adat tertulis tersebut akan menjadi rumit pencapaiannya, kalau petugas-petugas polisi yang baru tamat dari pendidikan dasar Kepolisian kurang memahami pengetahuan praktis masalah itu.

Memang secara nyata hukum pidana (KUHP) memuat ketentuan tentang kejahatan melanggar ketertiban umum di buku II bab V pasal 154 sampai pasal 181; dan pelanggaran terhadap ketertiban umum di buku III bab I pasal 503 sampai pasal 520. Tetapi karena perkembangan kemajuan Pembangunan tentunya pasal-pasal dalam KUHP (hukum pidana) tersebut tidak dapat menjangkau seluruh permasalahan ketertiban masyarakat/ketertiban umum seperti yang jelas kelihatan dalam kehidupan dikota-kota besar.

Dikota-kota besar berbagai golongan suku bangsa dengan hukum adat yang berbeda-beda mereka hidup berdekatan, dengan diwarnai berbagai aspirasi. Dalam konteks yang sedemikian rupa itu Polisi dibebani tugas harus dapat memelihara ketertiban. Dalam melaksanakan tugasnya itu polisi perlu memperhatikan hukum adat yang dianut oleh masyarakat dimana ia bertugas, dan ia perlu tanggap tentang hal-hal apa saja yang bersifat "sensitif" dan dapat menimbulkan sengketa (Prof. Dr. TO. IHROMI 1985:11).

Bersambung ke hal. 65



Keluarga Besar

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri

1 Syawal 1408 H.

Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Bantulah PMI

Untuk Kemanusiaan

Bukan dikota-kota besar saja potensi terjadinya gangguan ketertiban dapat terjadi, di daerah pedesaan yang masih mengenal hukum adat tidak tertulis-pun dapat terjadi gangguan ketertiban. Konflik antar horma adat yang berlaku pada suku bangsa yang berlainan dan mendiami tempat yang berdekatan selalu terbuakemungkinan terjadi gangguan terhadap ketertiban. Sebagai contoh misalnya: Masalah kawin lari menurut hukum adat.

Menghadapi keaneka ragam hukum adat yang dianut oleh suku-suku bangsa di Indonesia, diberikan wewenang kepada polisi untuk mengetrapkan Diskresi Kepolisian (Kebijaksanaan Kepolisian) untuk mengatasi sengketa adat yang terjadi, guna menciptakan ketertiban.

Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tata cara ketertiban hukum pidana, memberikan peluang bagi petugas Polisi untuk melakukan diskresi Kepolisian.

Pasal yang dapat digunakan untuk melakukan kebijaksanaan Kepolisian (Diskresi Kepolisian) adalah pasal : 109 ayat 2 KUHP: Penyidik berwenang "menghentikan Penyidikan demi hukum".

Pengertian menghentikan demi hukum disini dapat diartikan; bahwa penghentian penyidikan itu demi hukum tertulis/KUHP dan penghentian penyidikan demi hukum

tidak tertulis (hukum adat). Sehingga dapat terjadi penyelesaian kasus sengketa adat antara desa yang meluas, penyidikannya dihentikan oleh Polri dengan alasan; demi hukum dalam arti demi hukum tidak tertulis alias hukum adat.

Ad. 2. Ketertiban masyarakat sesuai dengan norma non hukum

Dengan melalui penelitian yang menggunakan metode perbandingan klasifikasi suku-suku bangsa di Indonesia, M.A. JASPAN (tahun 1959) dapat menyimpulkan bahwa di Indonesia pada waktu itu (th 1959) mempunyai kurang lebih 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) suku bangsa. Penelitian tersebut sekaligus melengkapi dan mempertajam penelitian Prof. Dr. TER HAAR. Dari kenyataan aneka ragamnya suku bangsa tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia "mempunyai masyarakat majemuk" dengan suku-suku bangsa dan kebudayaan-kebudayaan khusus yang banyak.

Ke 399 suku bangsa tersebut tentu mempunyai norma sopan-santun, norma kesusilaan, norma agama dan norma kepercayaan yang beraneka ragam. Disatu pihak ada norma-norma yang isi garis besarnya hampir sama, tetapi di pihak lain juga ada norma-norma yang berlawanan.

Pada hakekatnya norma-norma

itu merupakan suatu perumusan pandangan mengenai tingkah laku, kejadian, situasi yang dinyatakan baik dan buruk.

Apabila norma-norma itu ditelaah isinya terkandung unsur-unsur larangan, suruhan, atau suatu kebolehan.

Melihat kenyataan suku bangsa yang begitu banyak di Indonesia (399 suku) jika diteliti pasti ada norma-norma non hukum apabila dilaksanakan dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Contoh: norma sopan santun yang dianut suatu suku bangsa, bila seseorang ketemu dengan sahabat lamanya, (atau pesta) lebih mantap dan akrab jika disajikan minuman keras. Jika para peminum tersebut hanya meminum minuman keras sekedarnya saja itu tidak menjadi masalah. Tetapi apabila para peminum itu sampai mabuk dan hilang kendali, terbuka kemungkinan akan mengganggu ketertiban masyarakat sekelilingnya.

Menghadapi aneka ragam norma-norma tersebut dikaitkan dengan tugas Polri dalam menangani ketertiban masyarakat yang majemuk, petugas-petugas lapangan berupaya memahami hal-hal sebagai berikut:

1. Petugas yang bersangkutan berupaya mengenal liku-liku daerah lingkungannya.
2. Mengetahui lapisan-lapisan masyarakat di daerah dimana ia ditugaskan. Lapisan-lapisan sosial tersebut misalnya: lapisan go-

longan tani, lapisan golongan pegawai negeri, lapisan golongan santri, lapisan tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lain. Dengan memahami lapisan-lapisan masyarakat tersebut Polisi dapat mengenal gaya pergaulan masyarakat setempat.

3. Mengetahui lembaga-lembaga sosial yang ada di daerahnya, lembaga-lembaga sosial tersebut misalnya: Pendidikan agama, sekolah-sekolah, Pengadilan, Kejaksaan, Kelurahan, yang mempunyai potensi untuk mengadakan perubahan-perubahan situasi sosial di daerah itu.
4. Memahami aturan-aturan/norma agama, norma kepercayaan, norma kesusilaan, norma sopan santun yang "sensitif" secara potensial dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban non hukum.

Guna mewujudkan ketertiban masyarakat sesuai dengan norma non hukum, Petugas Polisi dilapangan berupaya mendorong norma-norma non hukum yang menunjang terwujudnya ketertiban masyarakat agar tetap terpelihara dan diperkuat oleh warga masyarakat setempat.

Terhadap norma-norma non hukum yang menghambat terwujudnya ketertiban masyarakat, diupayakan dihapuskan dengan tindakan bimbingan terhadap masyarakat setempat dan upaya-upaya represif jika diperlukan.